



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Bin Oong Suparjo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panaekan Ds. Ancol Kec. Cineam Kab.
Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Gunawan Bin Oong Suparjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin Oong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat 1 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Gunawan Bin Oong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas tertanggal 22 November 2019.
 - 1 (satu) helai bagian atas mukena warna putih.**Dikembalikan pada saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Gunawan Bin Oong Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI Kp. Panaekan RT.001 RW.001 Ds. Ancol Kec.Cineam Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya " tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas sekira jam 04.30Wib terdakwa berpura pura bertemu ke rumah saksi korban RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI selanjutnya setelahnya di dalam rumah kemudian terdakwa berbicara pada saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dengan berkata terdakwa mimpi saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI meninggal dunia, kemudian terdakwa kembali berbicara bahwa dia melihat ada seekor ular yang berada di dalam kamar saksi RUSNIASIH, selanjutnya saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengikuti dan ketika saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI membelakangi terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi Rusniasih dengan kedua tangannya dan mendorong badan saksi RUSNIASIH hingga saksi RUSNIASIH terjatuh ke samping tempat tidur ketika saksi Rusniasih terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya saksi Rusniasih sempat bangun dengan posisi duduk kemudian terdakwa mengenakan mukena yang saksi Rusniasih pakai sehingga menutupi wajah saksi Rusniasih, kemudian terdakwa memegang leher saksi Rusniasih dengan kedua tangannya dan mengambil kalung Emas yang saksi Rusniasih kenakan dengan cara menarik secara paksa hingga putus, pada saat itu saksi Rusniasih sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badan terdakwa akan tetapi terdakwa memukuli wajah saksi Rusniasih dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya saksi Rusniasih berteriak minta tolong namun pada saat tersebut terdakwa untuk memudahkan perbuatannya mencekik leher saksi Rusniasih hingga akhirnya saksi Rusniasih tidak sadarkan diri.

Bahwa saat terdakwa akan pergi saksi Mila Meilani Binti Maid dan saksi Suhendar Bin Nana yang merupakan tetangga saksi Rusniasih mendengar suara teriakan saksi Rusniasih dan langsung menuju rumah saksi Rusniasih dan setelah tiba di rumah saksi Rusniasih terdakwa sudah berada didalam rumah saksi Rusniasih hingga terdakwa berpura pura membantu saksi Rusniasih bersama saksi Mila Meilani Binti Maid dan saksi Suhendar Bin Nana dan warga yang lain, kemudian saksi Rusniasih setelah sadarkan diri menceritakan pada saksi Mila Meilani Binti Maid dan saksi Suhendar Bin Nana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta warga lainnya bahwa yang melakukan perbuatan pada saksi Rusniasih adalah terdakwa.

Bahwa Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor. KS.06.01/590/PKM-CNM/DKPP/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Kusmayadi, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Cineam.

Hasil Pemeriksaan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dengan kesimpulan, pelipis kanan atas lebam diameter 3 cm, dagu kiri lebam diameter 3 cm, dagu kanan lebam diameter 3 cm, telinga sebelah kiri lebam diameter 4 cm, mulut bawah robek 1 cm, leher lebam 2 cm, disebabkan oleh kekerasan benda tumpul (trauma benda tumpul) pada tanda tanda kelainan diatas dan tidak dapat menimbulkan / mendatangkan bahaya kematian, tetapi bisa menimbulkan halangan/gangguan dalam melakukan aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu. bahwa dengan adanya peristiwa tersebut kerugian yang dialami saksi Rusniasih sebesar Rp. 2.949.000,- (Dua juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1), KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian disertai kekerasan;
- Bahwa seseorang yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan satu kampung, serta dengan istri Terdakwa ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi yang beralamat di Kp. Panaekan RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab, Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas, adapun kalung emas tersebut milik saksi ;
- Bahwa kalung emas tersebut sedang dipergunakan dan berada di leher saksi, yang kemudian diambil secara paksa oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 ketika saksi selesai shalat subuh Terdakwa mengetuk pintu dan pintu tersebut saya buka Terdakwa duduk dikursi setelahnya dirumah Terdakwa berbicara bahwa ia mimpi saksi meninggal dunia, dan terdakwa kembali berbicara bahwa ia melihat seekor ular yang berada didalam kamar saksi, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar setelah saksi membelakangi Terdakwa kemudian ia mencekik leher saksi sehubungan dengan saksi menggunakan pakaian mukena Terdakwa mendorong badan saksi sehingga saksi terjatuh kesamping tempat tidur, ketika saksi sedang duduk dari terjatuh kemudian Terdakwa menaikan mukena yang saksi pakai sehingga menutupi wajah Lalu Terdakwa memegang leher saksi dengan kedua tangannya yang seperti akan mengambil perhiasan kalung saksi pada saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong, akan tetapi Terdakwa terburu memukul wajah saya dengan menggunakan tangan, setelah itu saksi berteriak meminta tolong akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi sampai tak sadarkan diri ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, ia tidak menggunakan alat atau benda apapun;
- Bahwa ketika kejadian tidak ada yang mengetahui karena hanya sendirian dirumah, yang akhirnya setelah peristiwa tersebut dan ketika saksi pingsan banyak warga yang mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa ;
- Bahwa adapun keadaan setelah kejadian saksi mengalami Luka bengkok dibagian mata sebelah kiri dan kening , selain itu dari bagian bibir saksi mengeluarkan darah yang mengenai mukena bagian atas yang saksi kenakan pada saat tersebut, serta bagian leher saksi merasakan sakit dan terdapat luka lebam akibat cekikan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi sadar dari pingsan perhiasan berupa emas kalung yang dikenakan dileher sudah tidak ada ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa tersebut sejumlah Rp 3.000.000,(Tiga juta rupiah), namun barang berupa perhiasan emas kalung tersebut masih ada dan sekarang sedang dalam penyitaan untuk barang bukti ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti dimaksud ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MILA MEILANI Binti MAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian disertai kekerasan ;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan adalah Sdri RUNIASIH Als ENOK yang beralamat di Kp. Panaekan, RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri RUNIASIH Als ENOK yang merupakan tetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah Sdr INDRA GUNAWAN yang beralamat di Kp. Panaekan, RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan satu kampung akan tetapi terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas ;
- Bahwa diketahui kalung emas tersebut milik saksi RUNIASIH ;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui berdasarkan keterangan Sdri RUNIASIH diketahui, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 ketika Sdri RUNIASIH selesai shalat subuh Terdakwa mengetuk pintu dan pintu tersebut oleh Sdri RUNIASIH di buka, Terdakwa duduk dikursi setelahnya di rumah Terdakwa berbicara bahwa ia mimpi saksi korban meninggal dunia, dan terdakwa kembali berbicara bahwa ia melihat sekor ular yang berada didalam kamar Sdri RUNIASIH, selanjutnya Sdri RUNIASIH masuk kedalam kamar setelah Sdri RUNIASIH membelakangi Terdakwa kemudian ia mencekik leher Sdri RUNIASIH sehubungan dengan Sdri RUNIASIH menggunakan pakaian mukena Terdakwa mendorong badan sehingga Sdri RUNIASIH terjatuh kesamping tempat tidur, ketika Sdri RUNIASIH sedang duduk dari terjatuh kemudian Terdakwa menaikan mukena yang Sdri RUNIASIH pakai sehingga menutupi wajah Lalu Terdakwa memegang lehernya dengan kedua tangannya yang seperti akan mengambil perhiasan kalung Sdri RUNIASIH pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mendorong, akan tetapi Terdakwa terburu memukul wajahnya dengan menggunakan tangan, setelah itu Sdri RUNIASIH berteriak meminta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencekik lehernya sampai tak sadarkan diri ;

- Bahwa benar saksi mendengar teriakan Sdri RUNIASIH meminta tolong ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan Sdri RUNIASIH pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.40 Wib, sumber teriakan tersebut berasal dari rumah Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan tersebut saksi dengan suami saksi keluar rumah kemudian menuju rumah Sdri RUNIASIH dan masuk kerumahnya dengan keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci akan tetapi didalam rumah tersebut sudah ada Sdr INDRA GUBNAWAN, yang mana ia juga mendengar teriakan minta tolong karena pada saat itu Terdakwa sedang buang air kecil, setelah mendengar suara tersebut kemudian ia juga menuju kerumah Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdri RUNIASIH sedang terlentang dilantai samping tempat tidur dekat jendela kemudian Sdr YANA dan pada saat itu Terdakwa juga ikut membantu memindahkan Sdri RUNIASIH keruang tengah rumah karena pada saat itu belum sadarkan diri, setelah sadarkan diri sekira jam 06.30 kemudian ditanya oleh Sdr YOGA yang merupakan ketua RT tentang siapakah yang telah melakukan persitiwa tersebut lalu Sdri RUNIASIH menjelaskan bahwa yang telah melakukan hal tersebut adalah Sdr INDRA GUNAWAN, yang kemudian Sdri RUNIASIH menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang yang berada didalam rumah, setelah menceritakan kejadian kemudian Sdr INDRA GUNAWAN ditanya oleh orang-orang yang ada dirumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan demikian, setelah didesak oleh orang-orang kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri RUNIASIH dan telah mengambil emas kalung dari Sdri RUNIASIH, setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan kalung emas tersebut kepada Sdri RUNIASIH setelah itu datang dari pihak kepolisian sedangkan saksi mengantar Sdri RUNIASIH ke Puskesmas untuk berobat ;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah Sdri RUNIASIH saksi mengecek ketiap kamar setelah saksi mengecek kamar depan disana sudah ada Terdakwa sedang berdiri sambil berbicara tolong cek keadaan Sdri RUNIASIH APA YANG MENJADI PENYEBABNYA Terdakwa berbicara tidak tahu, pada saat itu Sdri RUNIASIH dalam keadaan tak sadarkan diri ;
- Bahwa ketika kejadian tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu dirumah tersebut hanya ada sendirian Sdri RUNIASIH ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan demikian ;
- Bahwa keadaan Sdri RUNIASIH setelah kejadian tersebut ia mengalami luka bengkak dibagian mata sebelah kiri dan keningnya, selain itu dari bagian mata sebelah kiri dan keningnya, selain itu juga dari bagian bibir mengeluarkan darah yang mengenai mukena bagian atas yang sedang dipergunakannya dan pada bagian leher ada luka lebam akibat cekikan lehernya ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Sdri RUNIASIH kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), akan tetapi telah dikembalikan kembali kepada pemiliknya namun sekarang masih dalam penyitaan pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SUHENDRA BIN NANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan adalah Sdri RUNIASIH Als ENOK yang beralamat di Kp. Panaekan, RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri RUNIASIH Als ENOK yang merupakan tetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah Sdr INDRA GUNAWAN yang beralamat di Kp. Panaekan, RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan satu kampung akan tetapi terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas, diketahui kalung emas tersebut milik saksi RUNIASIH ;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui berdasarkan keterangan Sdri RUNIASIH Diketahui, Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.40 ketika Sdri RUNIASIH selesai shalat subuh Terdakwa mengetuk pintu dan pintu tersebut oleh Sdri RUNIASIH di buka, lalu Terdakwa duduk dikursi setelahnya dirumah Terdakwa berbicara bahwa ia mimpi saksi meninggal dunia, dan terdakwa kembali berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia melihat sekor ular yang berada didalam kamar Sdri RUNIASIH, selanjutnya Sdri RUNIASIH masuk kedalam kamar setelah Sdri RUNIASIH membelakangi Terdakwa kemudian ia mencekik leher Sdri RUNIASIH sehubungan dengan Sdri RUNIASIH menggunakan pakain mukena, Terdakwa mendorong badan sehingga Sdri RUNIASIH terjatuh kesamping tempat tidur, ketika Sdri RUNIASIH sedang duduk dari terjatuh kemudian Terdakwa menaikan mukena yang Sdri RUNIASIH pakai sehingga menutupi wajah Lalu Terdakwa memegang lehernya dengan kedua tangannya yang seperti akan mengambil perhiasan kalung Sdri RUNIASIH pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mendorong, akan tetapi Terdakwa terburu memukul wajahnya dengan menggunakan tangan, setelah itu Sdri RUNIASIH berteriak meminta tolong akan tetapi pada saat itu Terdakwa mencekik lehernya sampai tak sadarkan diri ;

- Bahwa saksi mendengar teriakan Sdri RUNIASIH meminta tolong ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan Sdri RUNIASIH pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.40 Wib, sumber teriakan tersebut berasal dari rumah Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan tersebut saksi dengan istri saksi Sdri MILA MELIANI keluar rumah kemudian menuju rumah Sdri RUNIASIH dan masuk kerumahnya dengan keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci akan tetapi didalam rumah tersebut sudah ada Sdr INDRA GUBNAWAN, yang mana ia juga mendengar teriakan minta tolong karena pada saat itu Terdakwa sedang buang air kecil, setelah mendengar suara tersebut kemudian ia juga menuju kerumah Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdri RUNIASIH sedang terlentang dilantai samping tempat tidur dekat jendela kemudian Sdr YANA dan pada saat itu Terdakwa juga ikut membantu memindahkan Sdri RUNIASIH keruang tengah rumah karena pada saat itu belum sadarkan diri, setelah sadarkan diri sekira jam 06.30 kemudian ditanya oleh Sdr YOGA yang merupakan ketua RT tentang siapakah yang telah melakukan peristiwa tersebut lalu Sdri RUNIASIH menjelaskan bahwa yang telah melakukan hal tersebut adalah Sdr INDRA GUNAWAN, yang kemudian Sdri RUNIASIH menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang yang berada didalam rumah, setelah menceritakan kejadian kemudian Sdr INDRA GUNAWAN ditanya oleh orang-orang yang ada dirumahnya akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan demikian, setelah didesak oleh orang-orang kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri RUNIASIH dan telah mengambil emas kalung dari Sdri RUNIASIH, setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan kalung emas tersebut kepada Sdri RUNIASIH setelah itu datang dari pihak kepolisian sedangkan Sdri RUNIASIH dilarikan ke Puskesmas untuk berobat ;

- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah Sdri RUNIASIH mengecek ketiap kamar setelah saksi mengecek kamar depan disana sudah ada Terdakwa sedang berdiri sambil berbicara tolong cek keadaan Sdri RUNIASIH apa yang menjadi penyebabnya Terdakwa berbicara tidak tahu, pada saat itu Sdri RUNIASIH dalam keadaan tak sadarkan diri ;
- Bahwa ketika kejadian tidak ada yang mengetahui karena pada saat itu dirumah tersebut hanya ada sendirian Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan demikian ;
- Bahwa keadaan Sdri RUNIASIH setelah kejadian tersebut ia mengalami luka bengkak dibagian mata sebelah kiri dan keningnya, selain itu dari bagian mata sebelah kiri dan keningnya, selain itu juga dari bagian bibir mengeluarkan darah yang mengenai mukena bagian atas yang sedang dipergunakannya dan pada bagian leher ada luka lebam akibat cekikan lehernya ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Sdri RUNIASIH kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), akan tetapi telah dikembalikan kembali kepada pemiliknya namun sekarang masih dalam penyitaan pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan adalah Sdri RUNIASIH Als ENOK yang beralamat di Kp. Panaekan RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri RUNIASIH dan terhadapnya mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan istri terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib dirumah Sdri RUNAISIH yang beralamat di Kp. Panaekan RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh saya dari Sdri RUNAIASIH adalah berupa satu buah perhiasan kalung emas yang sedang digunakannya ;
- Bahwa adapun barang berupa emas tersebut adalah milik Sdri RUNIASIH, yang sedang digunakan di leher Sdri RUNIASIH;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib dirumah Sdri RUNAISIH yang beralamat di Kp. Panaekan RT 001 RW 001 Desa Ancol Kec, Cineam Kab Tasikmalaya terdakwa masuk kerumahnya dengan cara seperti bertamu biasanya lalu terdakwa duduk dikursi yang ada diruang tamu lalu terdakwa bercerita kepada Sdri RUNIASIH bahwa terdakwa tadi malam bermimpi bahwa Sdri RUNIASIH meninggal, setelah terdakwa bercerita lalu terdakwa berpura – pura bahwa ada ular dikamar Sdri RUNIASIH ketika ia masuk kekamar dan membelakangi kemudian dari arah belakang terdakwa memegang leher Sdri RUNIASIH dengan tangan kanan terdakwa namun pada saat itu ia sedang menggunakan mukena hingga akhirnya tangan kiri terdakwa membuka mukena bagian belakang sehingga satu buah kalung tersebut terjadi tarik menarik sehingga terdakwa mendorong Sdri RUNIASIH hingga terjatuh/tersungkur kelantai, kemudian terdakwa membuka paksa kalung yang dipakai olehnya dengan kedua tangan terdakwa hingga putus bagian penyambung kalung tersebut, lalu ia berteriak meminta tolong setelah berteriak terdakwa memukul bagian wajah Sdri RUNIASIH dengan tangan kanan sebanyak dua kali, kemudian terdakwa mencekik leher Sdri RUNIASIH dengan kedua tangan kanan terdakwa yang menyebabkan ia tak sadarkan diri, setelah itu datang Sdri MILA MELIANI bersama suaminya yang pada saat itu terdakwa masih dirumah Sdri RUNIASIH dengan berpura-pura menolongnya dalam keadaan ia masih tak sadarkan diri;
- Bahwa ketika terdakwa berpura-pura berbicara kepada warga yang datang kerumah Sdri RUNIASIH bahwa saya mendengar teriakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong dari arah rumahnya yang kemudian terdakwa langsung kerumah Sdri RUNIASIH untuk memberikan pertolongan kepadanya, setiba dirumahnya Sdri RUNIASIH ia dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri disamping tempat tidur kamar depan ;

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil kalungnya, dan pada saat warga datang kerumah kalung tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dengan Sdr NANA memindahkan Sdri RUNIASIH ketengah rumah karena warga mulai berdatangan, setelah itu saya keluar rumah dan menyimpan kalung tersebut didalam pot bunga depan rumah Sdri RUNIASIH, setelah situasi mulai aman kemudian terdakwa ambil kembali emas tersebut dari Pot dengan dimasukan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pulang dan ketika dirumah terdakwa menyimpan kalung tersebut disamping rumah diember bekas, selanjutnya terdakwa mengambil rokok dan kembali kerumah Sdri RUNIASIH ;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan tahun yang sama sekira jam 06.30 Wib ketika terdakwa kembali kerumah Sdr RUNIASIH setelah menyimpan kalung dari rumah terdakwa dan sambil mengambil rokok, setelah warga mulai banyak berdatangan dirumah Sdri RUNIASIH kemudian ia mulai sadarkan diri dan pada saat itu ia sedang ditanya oleh Sdr YOGA yang merupakan ketua RT setempat kemudian Sdri RUNIASIH menjawab yang melakukan kekerasan disertai dengan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa mengelak tidak mengakui setelah didesak oleh warga kemudian terdakwa mengakui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Sdri RUNIASIH kurang lebih 10 atau 20 meteran;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena ingin memiliki kalung yang sedang digunakan oleh Sdri RUNIASIH yang sebelumnya saksi sering melihat ia menggunakan kalung, yang kemudian kalung tersebut akan dijual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk sebagian membayar hutang dan keperluan pokok sehari-hari ;
- Bahwa setelah saksi mengambil kalung dari Sdri RUNIASIH, ia terjatuh kelantai samping tidur, dan terlihat tidak sadarkan diri

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu sebelumnya ia berteriak meminta tolong, yang kemudian bermunculan warga datang kerumahnya untuk memberikan pertolongan kepadanya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencekik lehernya karena terdakwa akan mengambil perhiasan kalung emas yang sedang dipakai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kewajah Sdri RUNIASIH dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa enar pada saat itu juga emas kalung milik Sdri RUNIASIH yang diambil oleh terdakwa dikembalikan lagi kepadanya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buah kalung emas.
2. 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas tertanggal 22 November 2019.
3. 1 (satu) helai bagian atas mukena warna putih.

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor. KS.06.01/590/PKM-CNM/DKPP/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Kusmayadi, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Cineam. Hasil Pemeriksaan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dengan kesimpulan, pelipis kanan atas lebam diameter 3 cm, dagu kiri lebam diameter 3 cm, dagu kanan lebam diameter 3 cm, telinga sebelah kiri lebam diameter 4 cm, mulut bawah robek 1 cm, leher lebam 2 cm, disebabkan oleh kekerasan benda tumpul (trauma benda tumpul) pada tanda tanda kelainan diatas dan tidak dapat menimbulkan / mendatangkan bahaya kematian, tetapi bisa menimbulkan halangan/gangguan dalam melakukan aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan kekerasan terhadap saksi Runiasih Als Enok Binti Sanmahdi pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Runiasih yang beralamat di Kp. Panaekan RT.001 RW.001 Ds. Ancol Kec.Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan itu dengan cara terlebih dahulu terdakwa berpura – pura bertemu setelahnya di dalam rumah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI kemudian terdakwa berbicara bahwa terdakwa mimpi saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI meninggal dunia, dan terdakwa kembali berbicara bahwa terdakwa melihat ada seekor ular yang berada di dalam kamar saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI, selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI masuk ke dalam kamar depan dan ketika saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI membelakangi terdakwa, kemudian dari arah belakang tiba- tiba leher saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI di cekik, namun pada saat tersebut saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sedang mengenakan mukena selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI hingga saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI terjatuh ke samping tempat tidur ketika saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat bangun dengan posisi duduk kemudian terdakwa menaikan mukena yang saksi RUNIASIH pakai sehingga menutupi wajah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI, kemudian terdakwa memegang leher saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dengan kedua tangannya dan mengambil kalung yang saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI kenakan, pada saat itu saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badan terdakwa akan tetapi terdakwa memukuli wajah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dengan menggunakan tangan yang sebelah mananya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI tidak mengetahui, selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI berteriak minta tolong namun pada saat tersebut terdakwa malah mencekik leher saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI hingga akhirnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat tidak sadarkan diri.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalung yang diambil Terdakwa lalu dikantong dan dibawa pulang untuk disimpan, tapi setelah ketahuan oleh warga kemudian kalung dikembalikan lagi kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri aatau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan orang atau manusia yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana termasuk juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Indra Gunawan Bin Oong Suparjo** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan kekerasan terhadap saksi Runiasih Als Enok Binti Sanmahdi pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Runiasih yang beralamat di Kp. Panaekan RT.001 RW.001 Ds. Ancol Kec.Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan itu dengan cara terlebih dahulu terdakwa berpura – pura bertamu setelahnya di dalam rumah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI kemudian terdakwa berbicara bahwa terdakwa mimpi saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI meninggal dunia, dan terdakwa kembali berbicara bahwa terdakwa melihat ada seekor ular yang berada di dalam kamar saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI, selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI masuk ke dalam kamar depan dan ketika saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI membelakangi terdakwa, kemudian dari arah belakang tiba- tiba leher saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI di cekik, namun pada saat tersebut saksi RUSNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sedang mengenakan mukena selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI hingga saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI terjatuh ke samping tempat tidur ketika saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat bangun dengan posisi duduk kemudian terdakwa menaikan mukena yang saksi RUNIASIH pakai sehingga menutupi wajah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI, kemudian terdakwa memegang leher saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dengan kedua tangannya dan mengambil kalung yang saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI kenakan, pada saat itu saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badan terdakwa akan tetapi terdakwa memukuli wajah saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm



menggunakan tangan yang sebelah mananya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI tidak mengetahui, selanjutnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI berteriak minta tolong namun pada saat tersebut terdakwa malah mencekik leher saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI hingga akhirnya saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI sempat tidak sadarkan diri.

- Bahwa kalung yang diambil Terdakwa lalu dikantong dan dibawa pulang untuk disimpan, tapi setelah ketauan oleh warga kemudian kalung dikembalikan lagi kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor. KS.06.01/590/PKM-CNM/DKPP/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Kusmayadi, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Cineam. Hasil Pemeriksaan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dengan kesimpulan, pelipis kanan atas lebam diameter 3 cm, dagu kiri lebam diameter 3 cm, dagu kanan lebam diameter 3 cm, telinga sebelah kiri lebam diameter 4 cm, mulut bawah robek 1 cm, leher lebam 2 cm, disebabkan oleh kekerasan benda tumpul (trauma benda tumpul) pada tanda tanda kelainan diatas dan tidak dapat menimbulkan / mendatangkan bahaya kematian, tetapi bisa menimbulkan halangan/gangguan dalam melakukan aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah mengambil kalung saksi korban Runiasih dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas tertanggal 22 November 2019, 1 (satu) helai bagian atas mukena warna putih, yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada **saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya Lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN OONG SUPARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas tertanggal 22 November 2019.
- 1 (satu) helai bagian atas mukena warna putih.

Dikembalikan pada saksi RUNIASIH Als ENOK Binti SANMAHDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lily, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lily, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH